

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan dunia usaha di mulai semenjak tahun 1970, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing melalui diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. sehingga dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut dunia bisnis di Indonesia mengalami suatu masa keemasan, di mana banyaknya para investor asing yang datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Banyaknya pihak asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka menjalankan praktek bisnisnya membuat banyaknya perubahan mengenai hal-hal baru yang terjadi di dalam praktek hukum bisnis di Indonesia. Hal ini terjadi pula dalam masalah kontrak bisnis. Para pihak investor asing banyak menganggap bahwa di Indonesia masalah kontrak masih merupakan hal yang asing sehingga tidak banyak jenis-jenis variasi kontrak yang ada di Indonesia.

Memang ada fenomena bahwa hukum kontrak dianggap sebagai “keranjang sampah” (waste basket). Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Yang di maksud dengan fenomena hukum kontrak sebagai keranjang sampah adalah banyak hal tentang dan sekitar kontrak tidak diatur baik dalam undang-undang ataupun dalam yurisprudensi. Kalaupun diatur, tidak selamanya bersifat

memaksa, dalam arti para pihak dapat mengenyampingkannya dengan aturan yang dibuatnya sendiri oleh para pihak. Pengaturan sendiri oleh para pihak ini dituangkan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam hal ini pengaturan sendiri dalam kontrak tersebut sama kekuatannya dengan ketentuan undang-undang. Para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut (*catch all*),¹ sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi dan keputusan jadi kontrak tersebut akhirnya memang berkedudukan seperti keranjang sampah saja.

Kontrak tidak saja didominasi oleh badan hukum-badan hukum yang merupakan perwujudan dari badan-badan usaha atau orang perserorangan. Kontrak juga meliputi dan suatu kegiatan instansi pemerintahan. Demikian juga halnya dengan keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara. Sebagai suatu lembaga pusat yang berkedudukan di daerah maka esensial keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kinerja perlu melakukan upaya-upaya kesepakatan dengan lembaga lainnya agar keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dapat lebih eksis.

Perkembangan hukum kontrak yang demikian besar dewasa ini

¹ Herman, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://herman-wary.blogspot.com>, Diakses tanggal 14 Maret 2011.

memberikan akibat semakin berkembangnya pula bentuk-bentuk hubungan kontrak seperti apa yang dikenal dengan istilah *Memorandum Of Understanding* (MoU). *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan kesepakatan yang diambil terlebih dahulu prinsip-prinsip dasar dari suatu kesepakatan.

Sebelum transaksi berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar-menawar berlangsung. Tahapan berikutnya pembuatan MoU. MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. MoU penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh MoU sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligent*) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan.

Pada penelitian ini akan dikaji tentang MoU yang dibuat oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Sebagai suatu kesepakatan maka MoU yang

ditanda tangani oleh dua pejabat instansi tersebut tentunya memiliki kekuatan untuk dilakukan serta memberikan aspek apabila tidak dilakukan. Maka kajian ini akan berusaha mengetengahkan pembahasan tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Mengikat *Memorandum of Understanding (MoU) Antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)*”.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian terhadap judul tersebut, yaitu:

- Tinjauan Hukum adalah suatu telaah berdasarkan hukum khususnya pada kajian hukum keperdataan.
- Terhadap adalah sisi atau bagian.²
- Kekuatan Mengikat adalah suatu keadaan yang ditimbulkan dari hasil kesepakatan para pihak.
- *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah Nota kesepahaman yaitu sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

² Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 551.

MoU tidak seformal sebuah kontrak.³

- Antara adalah jarak dua benda.⁴
- Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara adalah salah satu lembaga pusat yang ditempatkan di daerah khususnya dalam pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Dan adalah kata sambung yang menjelaskan dua keadaan atau dua subjek atau lebih.⁵
- PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor agrobisnis dan berkantor pusat di Sei Sikambing Medan.

Berdasarkan pengertian di atas maka pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang akibat hukum dari disepakatinya hal-hal yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumatera Utara dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

³ Wikipedia Indonesia, "Nota Kesepahaman", http://id.wikipedia.org/wiki/Nota_kesepahaman, Diakses tanggal 15 Maret 2011.

⁴ Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 66.

⁵ *Ibid.*, hal. 338.